UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial
Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Karet Semanggi | Jakarta 12930
Telp. +62 21 570 8815, 573 4054, 573 4055
Website: www.atmajaya.ac.id
Email: fbis@atmajaya.ac.id

TATA TERTIB PELAKSANAAN UTS DAN UAS SEMESTER GANJIL 2026/2027
NO: 2373/III/D.FBIS-PP.50.04/11/2026

A. Sebelum Ujian Berlangsung

1. Para peserta ujian harus berada di Kampus sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
2. 10 (sepuluh) menit sebelum ujian dimulai, para peserta ujian sudah berada di ruang ujian.
3. Peserta ujian **wajib memeriksa jadwal ujian di MyAtma** dengan cermat untuk menghindari kesalahan. Kesalahan dalam melihat jadwal ujian tidak ditoleransi.
4. Peserta ujian wajib melengkapi dirinya dengan alat-alat tulis yang diperlukan dan yang diperkenankan untuk kepentingan ujian.
5. Peserta ujian tidak diperkenankan mengubah susunan kursi atau meja yang telah diatur untuk keperluan ujian.
6. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu penyelesaian ujian.
7. Peserta ujian yang tidak membawa identitas apapun tidak diperkenankan mengikuti ujian.
8. Peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai **tidak diperkenankan** mengikuti ujian.
9. Peserta ujian boleh meninggalkan ruang ujian paling cepat 30 (tiga puluh) menit setelah ujian dimulai.
10. Peserta ujian **wajib membawa Kartu Indentitas Mahasiswa (KIM)** Kartu Flazz dan Kartu Identitas lainnnya (KTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku untuk semester yang bersangkutan pada saat mengikuti ujian.
11. Dalam hal peserta ujian tidak dapat menunjukkan KIM/Kartu Flazz, Pengawas mengharuskan mahasiswa untuk meminta ijin mengikuti ujian kepada Pimpinan Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial (FBIS)
12. Peserta Ujian yang tidak membawa KIM/Kartu Flazz, namun dapat menunjukkan kartu identitas lain yang masih berlaku (KTP/SIM), diijinkan mengikuti ujian dengan Surat Ijin dan Pernyataan mengikuti ujian bermeterai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
13. Apabila dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari 2 x 24 jam setelah dikeluarkannya Surat Ijin dan Pernyataan Mengikuti Ujian, peserta ujian tidak dapat menunjukkan KIM maka karya ujian **tidak** akan dikoreksi oleh dosen pengampunya (karya ujian dikenakan sanksi di nol-kan)
14. Peserta wajib berpakaian sopan dan bersepatu. Tidak boleh memakai sandal. Pengawas akan/wajib mengeluarkan peserta ujian yang tidak mematuhi kewajiban tersebut.

B. Selama Ujian Berlangsung

1. Peserta Ujian diwajibkan untuk :
   a. Mengisi kehadiran ujian di MyAtma (10 menit sebelum ujian dimulai);
   b. Menandatangani daftar hadir ujian, sekaligus menulis identitas diri termasuk nomor urut pada karya ujian;
   c. Memperlihatkan KIM.
2. Peserta ujian dilarang untuk :
   a. Saling berhubungan, baik secara lisan, tulisan maupun kode ataupun tanda-tanda lain, dengan sesama peserta ujian maupun dengan pihak lain di luar ruang ujian;
   b. Pinjam meminjam alat yang diperlukan selama ujian;
   c. Mencontoh, baik dari catatan sendiri maupun milik orang lain atau mencontoh pekerjaan pekerjaan orang lain; dan

d. Meninggalkan ruang ujian tanpa ijin pengawas. Peseta yang meninggalkan ruangan ujian tanpa ijin, dianggap telah menyelesaikan ujiannya.

3. Peserta ujian dapat mengajukan pertanyaan kepada Pengawas Ujian dengan ketentuan:
   a. Hanya mengenai hal-hal yang menyangkut redaksi dan teks ujian; dan
   b. Tidak menganggu kelancaran jalannya ujian.
4. Peserta ujian yang telah menyelesaikan pekerjaannya dapat memberitahukan kepada pengawas dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan karya ujiannya kepada pengawas. Pengawas dapat mengijinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian bila ujian telah berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) menit.

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA
Tepercaya Kualitas Lulusannya

Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial
Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Karet Semanggi | Jakarta 12930
Telp. +62 21 570 8815, 573 4054, 573 4055
Website: www.atmajaya.ac.id
Email: fbis@atmajaya.ac.id

5. **Peserta Ujian dilarang menggunakan Smartphone/HP dan/atau Smartwatch selama ujian berlangsung.**
   Apabila peserta ujian kedapatan melakukan kecurangan melalui Smartphone/HP dan/atau SmarthWatch selama ujian berlangsung, maka akan didiskualifikasikan dari ujian yang diikutinya dan mendapat sanksi pelanggaran sesuai tata tertib yang berlaku.
6. Peserta ujian diperkenankan menggunakan alat bantu seperti kalkulator dan alat bantu lainnya apabila diijinkan dalam soal atau oleh dosen pengampu.

C. Sanksi

Peserta yang melanggar ketentuan tata tertib yang berlaku akan dikenai sanksi berupa :

1. Sanksi Kecurangan: Peserta Ujian yang berbuat curang dalam ujian dakpat dikenakan sanksi:
   a. Curang pertama kali:
      Mahasiswa diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk matakuliah yang bersangkutan.
   b. Curang kedua kali:
      Mahasiswa diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk matakuliah yang diambil pada semester tersebut.
   c. Curang ketiga kali:
      Mahasiswa diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk semua matakuliah yang diambil pada semester tersebut, serta mahasiswa dikenakan skrosing selama satu semester berikutnya (sebagai sanksi terakhir).
   d. Mahasiswa yang berbuat curang pada saat UTS. Tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS untuk matakuliah tersebut.
2. Apabila mahasiswa pada semester-semester berikutnya melakukan tindak kecurangan maka mahasiswa akan dikeluarkan dari program studi.

Jakarta, 19 November 2026
Pimpinan Fakultas Bisnis dan Inovasi Sosial,



Dr. Irenius Dwinanto Bimo
Dekan

https://www.atmajaya.ac.id/id/pages/uas2510/

FAKULTAS
BISNIS DAN
INOVASI SOSIAL

KETENTUAN ALAS KAKI SELAMA UJIAN

WAJIB MENGENAKAN SEPATU (ALAS KAKI TERTUTUP)





STOP! NYONTEK!

Kejujuran adalah kunci keberhasilan!

Peserta yang melanggar ketentuan tata tertib yang berlaku akan dikenai sanksi berupa :

1. Sanksi Kecurangan:

Peserta Ujian yang berbuat curang dalam ujian dakpat dikenakan sanksi:

a. Curang pertama kali:
Mahasiswa diberi **nilai E** dan dinyatakan **tidak lulus** untuk matakuliah yang bersangkutan.

b. Curang kedua kali:
Mahasiswa diberi **nilai E** dan dinyatakan **tidak lulus** untuk matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

c. Curang ketiga kali:
Mahasiswa diberi **nilai E** dan dinyatakan **tidak lulus** untuk semua matakuliah yang diambil pada semester tersebut, serta mahasiswa dikenakan **skrosing selama satu semester berikutnya** (sebagai sanksi terakhir).

d. Mahasiswa yang berbuat curang pada saat UTS. **Tidak diperkenankan** untuk **mengikuti UAS** untuk matakuliah tersebut.

***Jujur** dalam ujian, demi masa depan yang lebih baik!*

NO CHEATING

"Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu."
(Ulangan 25:16)

SANKSI MENYONTEK

- **Pertama** kali: diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah bersangkutan
- **Kedua** kali: diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk semua mata kuliah yang diambil pada semester tesebut
- **Ketiga** kali: diberi nilai E dan dinyatakan tidak lulus untuk semua mata kuliah yang diambil pada semester tersebut serta dikenakan skorsing selama satu semester berikutnya
- **Yang berbuat curang pada saat UTS tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS.**



FAKULTAS
BISNIS DAN
INOVASI SOSIAL